
Akibat Hukum Pembiayaan dengan Akad *Musyarakah Mutanaqishah* yang dilaksanakan Secara di Bawah Tangan

Ahmad Nur Vikron P

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia
20921051@students.uii.ac.id

Key Word:

Financing,
Musyarakah
Mutanaqishah, Deed

Abstract

Financing can be done using various types of contracts, one of which is: the musyarakah mutanaqishah contract. The agreement that arises from the contract is stated in the deed. Deeds consist of 2 (two) forms, namely authentic deeds and private deeds. An authentic deed provides perfect evidentiary power, while a private deed does not have perfect evidentiary power. Ideally, financing is carried out with an authentic deed. However, in practice, financing still occurs with a musyarakah mutanaqishah contract which is carried out privately, and then legalized before a notary. Based on this, it is necessary to conduct research regarding the legal consequences of financing with musyarakah mutanaqishah contracts carried out privately. The researcher formulated a problem formulation regarding what are the legal consequences of a financing deed with a musyarakah mutanaqishah agreement that is executed privately? The research method used is normative with literature study. The results of the research conclude that the contract executed remains valid and binding as law for the parties as long as the terms and conditions of the contract are fulfilled. A private deed that is legalized before a notary is stronger than a private deed that is not legalized. However, the strength of the evidence is not perfect and still requires the judge's consideration regarding the strength of the evidence-based on Article 1881 paragraph (2) of the Civil Code.

Kata-kata Kunci:

Pembiayaan,
Musyarakah
Mutanaqishah,
Akta

Abstrak

Pembiayaan dapat dilakukan dengan berbagai macam akad, salah satunya dengan akad *musyarakah mutanaqishah*. Kesepakatan yang lahir dari akad tersebut dituangkan dalam akta. Akta terdiri dari 2 (dua) bentuk, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna, sedangkan akta di bawah tangan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Idealnya, pembiayaan dilakukan dengan akta otentik. Namun, dalam praktik masih terjadi pembiayaan dengan akad *musyarakah mutanaqishah* yang dilakukan di bawah tangan, lalu dilakukan legalisasi di hadapan notaris. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penelitian mengenai akibat hukum pembiayaan dengan akad *musyarakah mutanaqishah* yang dilaksanakan secara di bawah tangan. Peneliti merumuskan suatu rumusan masalah mengenai Bagaimanakah akibat hukum akta pembiayaan dengan akad *musyarakah mutanaqishah* yang dilaksanakan secara di bawah tangan? Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa akad yang dilaksanakan tetaplah sah dan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak sepanjang rukun dan syarat akad tersebut dipenuhi. Akta di bawah tangan kemudian dilegalisasi di hadapan notaris lebih kuat dari pada akta di bawah tangan yang tidak dilegalisasi. Namun, kekuatan pembuktiannya tidak sempurna dan masih membutuhkan pertimbangan hakim terkait kekuatan pembuktiannya berdasarkan Pasal 1881 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pendahuluan

Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹ Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa:

“Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*;
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil”.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pembiayaan di perbankan syariah dapat menggunakan beberapa akad seperti akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*, akad *murabahah*, akad *salam*, dan akad *istishna'*.² Berbicara mengenai akad *musyarakah*, secara bahasa berasal dari kata *al-syirkah* yang berarti *al-ikhtilath* (percampuran) atau persekutuan 2 (dua) hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha.³ Secara etimologis, *musyarakah* adalah penggabungan, percampuran atau serikat. *Musyarakah* berarti kerjasama kemitraan atau dalam bahasa Inggris disebut *partnership*.⁴ Dewasa ini perkembangan produk perbankan syariah semakin pesat, di mulai produk pengumpulan dana sampai pada pembiayaan usaha mikro ataupun makro. Semakin banyak yang dikaji maka semakin banyak pula pemikiran yang muncul terkait pembiayaan perbankan syariah. Apabila dibandingkan dengan pembiayaan berbasis bagi hasil, pembiayaan akad jual beli dinilai berisiko lebih rendah. Aspek risiko itulah yang menjadi salah satu penyebab kurang berkembangnya produk berakad bagi hasil. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pembiayaan bagi hasil sejumlah akad terus dieksplorasi, salah satunya adalah *musyarakah mutanaqisah*.

musyarakah mutanaqisah merupakan bagian atau bisa juga dikatakan sebagai kelanjutan dari *musyarakah*.⁵ *Musyarakah mutanaqishah* (*diminishing partnership*) adalah

¹ Kasmir, “*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 92

² Afit Kurniawan, dan Nur Inayah, Tinjauan Kepemilikan dalam KPR Syariah: Antara *Murabahah*, *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*, dan *Musyarakah Mutanaqisah*, *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 1 Nomor 2, IAIN Kudus, Jawa Tengah, 2013, hlm. 281-282

³ Gufron A. Mas’adi, “*Fiqh Muamalah Kontekstual*”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 194

⁴ Mardani, “*Hukum Bisnis Syariah*”, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 142

⁵ Ascarya, “*Akad dan Produk Bank Syariah*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 49

bentuk kerjasama antara 2 (dua) pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau aset. Dimana kerjasama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak sementara pihak yang lain bertambah hak kepemilikannya. Perpindahan kepemilikan ini melalui mekanisme pembayaran atas hak kepemilikan yang lain. Bentuk kerjasama ini berakhir dengan pengalihan hak salah satu pihak kepada pihak lain.⁶ Fatwa DSN No: 73/DSN-MUI/XI/2008 memberikan definisi mengenai *musyarakah mutanaqishah* sebagai musyarakah atau syirkah yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (*syarik*) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.

Implementasi dalam operasional perbankan syariah, biasanya kerjasama antara bank syariah dengan nasabah untuk pengadaan atau pembelian suatu barang (benda). Asset barang tersebut jadi milik bersama. Adapun besaran kepemilikan dapat ditentukan sesuai dengan sejumlah modal atau dana yang disertakan dalam kontrak kerjasama tersebut. Selanjutnya, nasabah akan membayar (mengangsur) sejumlah modal/dana yang dimiliki oleh bank syariah. Perpindahan kepemilikan dari porsi bank syariah kepada nasabah seiring dengan bertambahnya jumlah modal nasabah dari pertambahan angsuran yang dilakukan nasabah. Hingga angsuran berakhir berarti kepemilikan suatu barang atau benda tersebut sepenuhnya menjadi milik nasabah sehingga terjadi penurunan porsi kepemilikan bank.⁷

Semua implementasi tersebut di atas, wajib dilakukan dengan mekanisme akad. Merujuk terminologi *fiqih*, akad diartikan sebagai pertalian antara *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) & *qabul* (pernyataan mendapat ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh terhadap objek perikatan.⁸ Berdasarkan akad inilah suatu pembiayaan syariah yang telah menerima persetujuan dari komite pembiayaan, kemudian akan dibuatkan surat resmi mengenai perjanjian akad yang memiliki peranan penting dalam pembiayaan. Hal itu sebagai dasar perjanjian pembiayaan tersebut. Surat resmi yang dimaksud dalam hal ini adalah akta, sehingga akta berisi poin-poin kesepakatan para pihak dalam implementasi pembiayaan dengan akad *musyarakah mutanaqishah*.

Akta mempunyai 2 (dua) fungsi penting yaitu akta sebagai fungsi formal yang mempunyai arti bahwa suatu perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila dibuat suatu akta. Fungsi alat bukti yaitu akta sebagai alat pembuktian dimana dibuatnya akta tersebut oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian di tujukan untuk pembuktian di kemudian hari.⁹ Akta mempunyai kedudukan penting dalam pembiayaan, karena pembiayaan tentunya mengandung risiko. Selain itu, akad dalam pembiayaan berakibat hukum pada lahirnya hak dan kewajiban diantara para pihak. Sehingga, dapat dimungkinkan bahwa risiko pembiayaan yang sifatnya melanggar hak dan kewajiban diantara para pihak itu terjadi. Apabila risiko pembiayaan terjadi, akta

⁶ Ainul Imronah, *Musyarakah Mutanaqishah*, *Jurnal Al-INTAJ*, Volume 4 Nomor 1, Fakultas Ekoomi dan Bisnis Islam, STAI Sufyan Tsauri Majenang Cilacap, Jawa Tengah, 2018, hlm. 36

⁷ *Ibid*,

⁸ Nurhadi, *Rahasia Hikmah dibalik Akad-Akad dalam Ekonomi Islam*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 5 Nomor 01, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Pekanbaru, 2019, hlm. 43

⁹ Sudikno Mertokusumo, *"Mengenal Hukum Suatu Pengantar"*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 121-122

mempunyai peran penting dalam pembiayaan. Oleh karena itu, idealnya akta yang dibuat dalam akad pembiayaan adalah dalam bentuk yang otentik dan bukan dibawah tangan.

Hal tersebut dikarenakan, Pasal 1868 KUHPerdara menyatakan bahwa akta otentik ialah suatu akta yang di buat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat di mana akta dibuat. Pejabat umum yang dimaksud dalam hal ini, salah satunya adalah notaris berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat dengan UUJN) yang menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Oleh karenanya, akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, baik secara lahiriah atau kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik. Secara formil, akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris, dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap. Kemudian, secara materiil atau mengenai kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya.¹⁰

Sedangkan, akta dibawah tangan merupakan akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat, sehingga semata-mata dibuat antara pihak yang berkepentingan.¹¹ Oleh karenanya, kekuatan pembuktiannya tidak sempurna selayaknya akta otentik. Meskipun demikian, dalam praktik pemberian fasilitas pembiayaan masih ditemukan akad yang dilakukan dengan akta dibawah tangan, salah satunya dalam akad pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* di perbankan syariah antara bank dengan nasabahnya. Tidak jarang juga, praktik akad pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* yang dilakukan dengan akta dibawah tangan untuk kemudian dibawa ke hadapan pejabat umum seperti notaris untuk dilakukan legalisasi terhadap akta. Artinya, akta dibawah tangan yang belum ditandatangani diberikan pada Notaris dan dihadapan Notaris ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan, setelah isi

¹⁰ Habib Adjie, "Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)", Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 72

¹¹ Sudikno Mertokusumo, "Hukum Acara Perdata Indonesia", Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm. 125

akta dijelaskan oleh Notaris kepada mereka. Pada legalisasi, tanda tangannya dilakukan dihadapan yang melegalisasi.¹²

Meskipun notaris mempunyai kewenangan untuk melegalisasi akta dibawah tangan berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf a UUJN yang menyatakan bahwa Notaris, dalam jabatannya, berwenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan, dengan mendaftar dalam buku khusus. Fenomena hukum yang demikian tentunya menarik untuk diteliti lebih lanjut, mengenai akibat hukum pembiayaan dengan akad *musyarakah mutanaqishah* yang aktanya dibuat secara dibawah tangan untuk kemudian dilakukan legalisasi dihadapan dan/atau oleh notaris terutama terkait aktanya tersebut. Hal ini dikarenakan, jangan sampai persepsi para pihak yang awam terhadap hukum dan adanya persepsi masyarakat mengenai penggunaan jasa notaris itu mahal, dan hanya bagi masyarakat mampu saja yang dapat menggunakan jasanya itu semakin berkembang.¹³ Sehingga karena adanya persepsi yang berkembang tersebut, membuat masyarakat pengguna layanan perbankan syariah khususnya dalam hal pembiayaan enggan melibatkan pejabat umum seperti notaris dan lebih memilih akta pembiayaannya dilakukan secara dibawah tangan saja untuk menghemat biaya.

Padahal, pemuatan kesepakatan dalam akad pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* dalam bentuk akta otentik akan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Khususnya mengenai pembuktian apabila risiko pembiayaan terjadi. Berdasarkan uraian tersebut diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai Akibat Hukum Pembiayaan dengan Akad *Musyarakah mutanaqishah* yang dilaksanakan Secara di Bawah Tangan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, penulis merumuskan 1 (satu) rumusan masalah, yaitu mengenai bagaimanakah akibat hukum akta pembiayaan dengan akad *musyarakah mutanaqishah* yang dilaksanakan secara di bawah tangan?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan dan pemahaman mengenai akibat hukum akta pembiayaan dengan akad *musyarakah mutanaqishah* yang dilaksanakan secara di bawah tangan.

Metode Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penulisan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan melalui bahan pustaka dengan jenis penelitian

¹² Dimas Agung Prastomo, dan Akhmad Khisni, Akibat Hukum Akta di Bawah Tangan yang dilegalisasi Oleh Notaris, *Jurnal Akta*, Volume 4 Nomor 4, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2017, hlm. 729

¹³ Agustinus Andy Toryanto, Perlindungan dan Pelayanan Jasa Notaris Terhadap Masyarakat Tidak Mampu, *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Volume 5 Nomor 2, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hlm. 160

hukum normatif. Metode pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan sumber data primer dan data sekunder berbagai peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum dan/atau konsep hukum, dan jurnal-jurnal hukum yang relevan dengan menggunakan teknik analisis, yaitu deskriptif kualitatif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Akibat Hukum Akta Pembiayaan dengan Akad *Musyarakah mutanaqishah* yang dilaksanakan Secara di Bawah Tangan

Fasilitas pembiayaan di perbankan syariah, dalam praktiknya pasti akan tersedia berbagai macam metode yang di implementasikan ke dalam sebuah akad, baik akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*, akad *murabahah*, akad *salam*, dan akad *istishna'*.¹⁴ Semua akad tersebut merupakan pilihan bagi masyarakat pengguna fasilitas pembiayaan syariah. *Musyarakah* merupakan (percampuran) atau persekutuan 2 (dua) hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha.¹⁵ Secara etimologis, *musyarakah* adalah penggabungan, percampuran atau serikat. *Musyarakah* berarti kerjasama kemitraan atau dalam bahasa Inggris disebut *partnership*.¹⁶ *Musyarakah mutanaqishah* merupakan bagian atau bisa juga dikatakan sebagai kelanjutan dari *musyarakah*.¹⁷ *Musyarakah mutanaqishah (diminishing partnership)* adalah bentuk kerjasama antara 2 (dua) pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau asset. Dimana kerjasama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak sementara pihak yang lain bertambah hak kepemilikannya. Perpindahan kepemilikan ini melalui mekanisme pembayaran atas hak kepemilikan yang lain. Bentuk kerjasama ini berakhir dengan pengalihan hak salah satu pihak kepada pihak lain.¹⁸ Fatwa DSN No: 73/DSN-MUI/XI/2008 memberikan definisi mengenai *musyarakah mutanaqishah* sebagai *musyarakah* atau *syirkah* yang kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu pihak (*syarik*) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.

Apabila akad *musyarakah mutanaqishah* di implementasikan dalam fasilitas pembiayaan perbankan syariah, maka disini kedudukan nasabah dengan pihak bank adalah mitra. Pembiayaan biasanya dilakukan ketika nasabah sebagai pelaku usaha membutuhkan modal untuk pengadaan barang. Dalam pembiayaan, kekurangan modal dari pihak nasabah dicukupi oleh bank dalam rangka pengadaan barang. Namun, persentase kepemilikan barang dibagi sesuai persentase modal antar mitra (bank dan nasabah). Nantinya, seiring bertambahnya angsuran berupa modal yang diberikan nasabah kepada bank, maka persentase kepemilikan atas barang yang dimiliki oleh bank juga berkurang, yang pada akhirnya setelah semua angsuran disetorkan oleh pihak nasabah kepada bank. Maka, kepemilikan atas barang 100% (seratus persen) milik nasabah.

¹⁴ Afit Kurniawan, dan Nur Inayah, *Loc. Cit*

¹⁵ Gufron A. Mas'adi, *Loc. Cit*

¹⁶ Mardani, *Loc. Cit*

¹⁷ Ascarya, *Loc. Cit*

¹⁸ Ainul Imronah, *Loc. cit*

Akad pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* dapat diimplementasikan setelah pengajuan fasilitas pembiayaan yang dimohonkan oleh nasabah diterima oleh komite pembiayaan suatu perbankan syariah setelah dilakukannya analisis pemberian fasilitas pembiayaan, untuk kemudian dilakukanlah suatu akad *musyarakah mutanaqishah*. Akad *musyarakah mutanaqishah* dilakukan dengan memperhatikan syarat sahnya suatu akad dan/atau rukun dari akad tersebut. Rukun *musyarakah mutanaqishah* diantaranya seperti adanya pihak yang berakad, objek akad/proyek atau usaha (modal dan kerja), dan shighat/ijab qobul.¹⁹ Selanjutnya, syarat *musyarakah mutanaqishah* adalah seperti baik pemilik modal maupun pengelola keduanya cakap hukum, modal harus tunai, dalam jumlah yang dapat dihitung/terukur, dan porsi pembagian keuntungan disepakati bersama. Selain syarat-syarat umum di atas, harus juga dipersyaratkan bahwa jenis usaha fisik yang dilakukan dalam syirkah ini harus dapat diwakilkan kepada orang lain. Hal ini penting karena dalam kenyataannya, sering kali satu partner mewakili perusahaan untuk melakukan persetujuan/transaksi dengan perusahaan lain. Jika syarat ini tidak ada dalam jenis usaha, maka akan sulit menjalankan perusahaan dengan leluasa. Selain itu, keuntungan yang didapat nanti dari hasil usaha harus diketahui dengan jelas. Masing-masing partner harus mengetahui saham dan keuntungannya.²⁰

Rukun dan syarat sebagaimana telah disebutkan di atas, wajib dipenuhi supaya akad *musyarakah mutanaqishah* itu sah. Keabsahan suatu akad, akan berakibat hukum kepada para pihak, yaitu lahirnya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Pada implementasi pembiayaan perbankan syariah dengan akad *musyarakah mutanaqishah*, poin-poin kesepakatan termasuk hak dan kewajiban yang timbul bagi para pihak dalam akad kemudian dicantumkan kedalam sebuah akta. Akta pada umumnya berbentuk tertulis. Dalam praktik, akta mempunyai 2 (dua) bentuk, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Pasal 1868 KUHPerdara menyatakan bahwa akta otentik ialah suatu akta yang di buat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat di mana akta dibuat. Pejabat umum yang dimaksud dalam hal ini, salah satunya adalah notaris berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUJN yang menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Oleh karenanya, akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, baik secara lahiriah atau kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik. Secara formil, yaitu akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun,

¹⁹ Sofyan S. Harahap, dan Muhammad Yusuf, *"Akuntansi Perbankan Syariah"*, LPFE, Jakarta, 2009, hlm. 476

²⁰ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *"Bank Syariah: Konsep, Produk dan implementasi Operasional"*, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 181

pukul menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris, dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap. Kemudian, secara materiil atau mengenai kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya.²¹

Sedangkan, akta dibawah tangan merupakan akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat, sehingga semata-mata dibuat antara pihak yang berkepentingan.²² Oleh karenanya, kekuatan pembuktiannya tidak sempurna selayaknya akta otentik. Meskipun demikian, dalam praktik pemberian fasilitas pembiayaan masih ditemukan akad yang dilakukan dengan akta dibawah tangan, salah satunya dalam akad pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* di perbankan syariah antara bank dengan nasabahnya. Tidak jarang juga, praktik akad pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* yang dilakukan dengan akta dibawah tangan untuk kemudian dibawa ke hadapan pejabat umum seperti notaris untuk dilakukan legalisasi terhadap akta. Artinya, akta dibawah tangan yang belum ditandatangani diberikan pada Notaris dan dihadapan Notaris ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan, setelah isi akta dijelaskan oleh Notaris kepada mereka. Pada legalisasi, tanda tangannya dilakukan dihadapan yang melegalisasi.²³

Meskipun notaris mempunyai kewenangan untuk melegalisasi akta dibawah tangan berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf a UUJN yang menyatakan bahwa 'Notaris, dalam jabatannya, berwenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan, dengan mendaftar dalam buku khusus'. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, praktik pembiayaan dengan akad *musyarakah mutanaqishah* yang dilakukan secara di bawah tangan dan dilegalisasi di pejabat umum seperti notaris tetaplah sah dan mengikat bagi para pihak sebagaimana berdasarkan asas *pacta sun servanda* atau perjanjian yang telah sah mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang berakad. Asas ini dalam Islam disebutkan dalam Qs. Al-Baqarah ayat 256, "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.....". Pembiayaan dengan akad *musyarakah mutanaqishah* yang dilakukan secara di bawah tangan tetaplah sah, sepanjang rukun dan syarat sahnya suatu akad itu dipenuhi.

Hanya saja, mengingat aktanya adalah akta di bawah tangan yang dilegalisasi. Maka, akibat hukumnya adalah terletak pada akta itu sendiri, dalam hal apabila suatu akta itu dikemudian hari sebagai alat bukti ketika dalam proses sengketa akibat risiko pembiayaan terjadi. Akibat hukum akta bawah tangan tergantung pada tanda tangan para pihak, apabila tanda tangan disangkal atau diingkari, maka kekuatan daya formil dan materiilnya bisa jadi lenyap., namun demikian tujuan pengingkaran tanda tangan mempunyai makna yang sangat positif, yaitu untuk menghindari terjadinya pemaksaan

²¹ Habib Adjie, *Loc. Cit*

²² Sudikno Mertokusumo, *Loc. Cit*

²³ Dimas Agung Prastomo, dan Akhmad Khisni, *Loc. Cit*

tanda tangan sewenang-wenang.²⁴ Apabila undang-undang tidak memberi hak kepada seorang untuk menyangkal tanda tangan yang terdapat pada akta bawah tangan, dengan mudah akan banyak terjadi pemalsuan tanda tangan oleh pihak yang ber etikat buruk, maka untuk menghindarinya undang-undang memberi hak mengingkari tanda tangan dan menyuruh pembuktian kepada pihak lain, bahwa tanda tangan tersebut benar tanda tangan yang mengingkari.²⁵

Namun apabila dikaitkan dengan kebenaran tanda tangan, akta di bawah tangan yang dilegalisasi lebih kuat dari pada akta di bawah tangan yang tidak dilegalisasi. Hal ini di karenakan penandatanganan akta di bawah tangan yang dilegalisasi dilakukan dihadapan Notaris selaku Pejabat Umum yang berwenang. Dalam sengketa yang berlangsung dipersidangan pengadilan masing-masing pihak dibebani untuk menunjukkan dalil-dalil (posita) yang saling berlawanan, majelis hakim harus memeriksa dan menetapkan dalil-dalil manakah yang benar dan yang tidak benar berdasar duduk perkaranya yang ditetapkan sebagai yang sebenarnya. Keyakinan itu di bangun berdasarkan pada sesuatu yang oleh undang-undang dinamakan alat bukti, dengan alat bukti masing-masing pihak berusaha membuktikan dalilnya atau pendiriannya yang dikemukakan dihadapan majelis hakim dalam persidangan.²⁶

Dengan telah dilegalisasi akta di bawah tangan maka hakim telah memperoleh kepastian akibat hukum mengenai tanggal dan identitas dari semua pihak yang mengadakan perjanjian tersebut serta tanda tangan yang dibubuhkan di bawah surat itu adalah benar-benar berasal dari pihak yang membubuhkan yang mana namanya tercantum dalam surat itu dan orang yang membubuhkan tanda tangannya di bawah surat itu tidak ada lagi pengingkaran ataupun mengatakan bahwa salah satu pihak tidak mengetahui apa isi surat itu, karena semua isinya telah dibacakan dan dijelaskan terlebih dahulu sebelum para pihak membubuhkan tanda tangannya dihadapan Notaris dengan dihadiri saksi-saksi yang Notaris kenal. Jadi akta di bawah tangan tidak mempunyai akibat hukum pembuktian yang sempurna karena terletak pada tandatangan semua pihak dalam perjanjian tersebut. Suatu akta di bawah tangan hanyalah memberi akibat hukum pembuktian yang sempurna demi keuntungan dari pihak kepada siapa si penandatanganan hendak memberikan suatu bukti, sedangkan buat pihak ketiga akibat hukum pembuktiannya adalah bebas. Berbeda dengan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, maka terhadap akta di bawah tangan kekuatan pembuktiannya berada di tangan hakim untuk mempertimbangkannya berdasarkan Pasal 1881 ayat (2) KUHPerdota.

Penutup

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan dengan akad *musyarakah mutanaqishah* merupakan bentuk perkembangan dari akad *musyarakah*. Implementasi akad *musyarakah*

²⁴ Dimas Agung Prastomo, dan Akhmad Khisni, *Op. Cit*, hlm. 734

²⁵ *Ibid*,

²⁶ *Ibid*,

mutanaqishah dalam pembiayaan yang dilakukan di bawah tangan dan dilegalisasi dihadapan notaris tetaplah sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak sepanjang rukun dan syarat sahnya akad yang dimaksud itu terpenuhi. Selain itu, akibat hukum terhadap akta yang memuat kesepakatan dalam pembiayaan dengan akad *musyarakah mutanaqishah* yang dilakukan dengan di bawah tangan dan dilegalisasi di hadapan notaris lebih kuat dari pada akta di bawah tangan yang tidak dilegalisasi. Artinya, akta di bawah tangan tidak mempunyai akibat hukum pembuktian yang sempurna karena terletak pada tandatangan semua pihak dalam perjanjian tersebut. Suatu akta di bawah tangan hanyalah memberi akibat hukum pembuktian yang sempurna demi keuntungan dari pihak kepada siapa si penandatangan hendak memberikan suatu bukti, sedangkan buat pihak ketiga akibat hukum pembuktiannya adalah bebas. Hal ini berbeda dengan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, maka terhadap akta di bawah tangan kekuatan pembuktiannya berada di tangan hakim untuk mempertimbangkannya berdasarkan Pasal 1881 ayat (2) KUHPerduta.

Daftar Pustaka

Buku

- Ascarya, *"Akad dan Produk Bank Syariah"*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Gufron A. Mas'adi, *"Fiqh Muamalah Kontekstual"*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Habib Adjie, *"Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)"*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Kasmir, *"Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya"*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Mardani, *"Hukum Bisnis Syariah"*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- Sudikno Mertokusumo, *"Hukum Acara Perdata Indonesia"*, Liberty, Yogyakarta, 1993.
- _____, *"Mengenal Hukum Suatu Pengantar"*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Sofyan S. Harahap, dan Muhammad Yusuf, *"Akuntansi Perbankan Syariah"*, LPFE, Jakarta, 2009.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *"Bank Syariah: Konsep, Produk dan implementasi Operasional"*, Djambatan, Jakarta, 2003.

Artikel Jurnal

- Agustinus Andy Toryanto, Perlindungan dan Pelayanan Jasa Notaris Terhadap Masyarakat Tidak Mampu, *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Volume 5 Nomor 2, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.
- Afit Kurniawan, dan Nur Inayah, Tinjauan Kepemilikan dalam KPR Syariah: Antara Murabahah, Ijarah Muntahiyah Bittamlik, dan Musyarakah Mutanaqishah, *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 1 Nomor 2, IAIN Kudus, Jawa Tengah, 2013.
- Ainul Imronah, Musyarakah Mutanaqishah, *Jurnal Al-INTAJ*, Volume 4 Nomor 1, Fakultas Ekoomi dan Bisnis Islam, STAI Sufyan Tsauri Majenang Cilacap, Jawa Tengah, 2018.

Dimas Agung Prastomo, dan Akhmad Khisni, Akibat Hukum Akta di Bawah Tangan yang dilegalisasi Oleh Notaris, *Jurnal Akta*, Volume 4 Nomor 4, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2017.

Nurhadi, Rahasia Hikmah dibalik Akad-Akad dalam Ekonomi Islam, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 5 Nomor 01, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Pekanbaru, 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Fatwa DSN No: 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqishah.